

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak ialah sebuah sumber pendapatan terbanyak yang diterima oleh negara Indonesia, pendapatan ini adalah salah satu kontributor utama dalam APBN, yang dipergunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah.<sup>1</sup> Sektor pajak pada tahun 2021 mencatatkan nilai sebesar Rp. 1.547,8 triliun atau sebesar 76,9% dari realisasi pendapatan negara tahun 2021.<sup>2</sup> Hal tersebut menjadi bukti bahwa sektor pajak memiliki peran yang berpengaruh dalam memenuhi kepentingan Negara dan membangun Negara.

Menurut UU No 16 tahun 2009 pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan warga negara baik orang pribadi atau badan usaha kepada negara yang sifatnya memaksa tanpa memberikan manfaat langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup> Sedangkan Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H., menerjemahkan jika pajak ialah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan tanpa adanya timbal balik yang didapat langsung, pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara seperti anggaran pembiayaan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pengeluaran lainnya.<sup>4</sup>

Pendapatan negara melibatkan kontribusi pajak dari perusahaan atau badan usaha sebagai salah satu sumbernya, dan

---

<sup>1</sup> Eka Murni Lusiana Wati and Susi Astuti, "Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 2, no. 4 (2020): 641.

<sup>2</sup> Fika Nurul Ulya, "Pendapatan Negara 2021 Capai 115,5 Persen, Sri Mulyani: Pertama Kali Dalam 12 Tahun," Kompas.com, 2022, [https://money.kompas.com/read/2022/06/30/130200526/pendapatan-negara-2021-capai-115-5-persen-sri-mulyani--pertama-kali-dalam-12?page=all#google\\_vignette](https://money.kompas.com/read/2022/06/30/130200526/pendapatan-negara-2021-capai-115-5-persen-sri-mulyani--pertama-kali-dalam-12?page=all#google_vignette).

<sup>3</sup> Presiden RI, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan" Jakarta, 2009.

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (yogyakarta: penerbit andi, 2018), 3.

ini sangat terkait dengan jumlah perusahaan di Indonesia. Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan lokasi geografis yang strategis dalam perdagangan global, serta perilaku konsumtif masyarakatnya, mendorong banyak pengusaha bersaing untuk mendirikan perusahaan di negara ini.<sup>5</sup> Adanya perusahaan itu menjadikan keuntungan bagi negara Indonesia sebab bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Sehingga keberadaan perusahaan sangat diperlukan oleh negara.

Tetapi perusahaan melihat pajak sebagai sebuah kewajiban pembayaran kepada negara, yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan bersih perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan bagi negara sebagai prinsipal menganggap jika pajak yang dianggap sebagai sumber penerimaan negara terbanyak tentu menginginkan penerimaan pajak sebanyak-banyaknya. Perbedaan kepentingan antara negara dan wajib pajak badan mendorong wajib pajak untuk mencari cara, baik yang sah maupun tidak sah, untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Salah satu cara meminimalisir pembayaran pajak ialah dengan menjalankan kegiatan *Tax avoidance*, ialah upaya meminimalisir beban pajak secara legal melalui perencanaan pajak, dimana perusahaan akan membayar pajak lebih rendah dari ketentuan yang diberlakukan.<sup>6</sup> *Tax avoidance* menurut Chairil Anwar Pohan ialah sebuah cara menghindari pajak yang sah dan aman bagi wajib pajak, sebab dalam pelaksanaannya cara dan teknik yang dilakukan tidak melanggar UU pajak dengan memanfaatkan adanya kekurangan dalam aturan pajak itu sendiri untuk meminimalisir beban pajak terutang.<sup>7</sup> *Tax avoidance* dilakukan agar perusahaan dapat membayar pajak lebih rendah namun tetap memenuhi kewajiban perpajakan

---

<sup>5</sup> A Restu Maulani, Nor Norisanti, and Erry Sunarya, "The Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Masa Pandemi Covid-19," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 5, no. 1 (2021): 126.

<sup>6</sup> Uun Sunarsih and Puput Handayani, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 12, no. 2 (2018): 164.

<sup>7</sup> Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 14.

dengan se-efektif dan se-efisien mungkin agar dapat memaksimalkan jumlah laba.

Seperti halnya kasus penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy Tbk, menurut berita online Bisnis.com yang ditulis oleh Edi Suwiknyo, Adaro Energy yang merupakan perusahaan tambang batu bara telah memindahkan banyak keuntungan mereka ke offshore network. Dalam laporan yang ditulis oleh Global Witness dengan judul *Taxing Times For Adaro* mengungkapkan bahwa sejak tahun 2009 sampai tahun 2017 PT Adaro memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan dengan cara menjual batu baranya kepada anak perusahaan mereka yang berada di Singapura, Coaltrade Services International dengan harga yang jauh lebih murah. Dan, mereka memasarkan batu bara tersebut ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga jumlah pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah.<sup>8</sup>

Alhasil PT Adaro membayar pajak senilai US\$ 125 juta lebih sedikit atau setara dengan Rp. 1,75 Triliun lebih sedikit dari yang seharusnya mereka setorkan ke pemerintah Indonesia. Selain itu dengan memindahkan uang lewat tempat bebas pajak, PT Adaro juga telah mengurangi tagihan pajak Indonesia senilai hampir US\$ 14 juta pertahun yang digunakan pemerintah Indonesia untuk pembangunan layanan-layanan publik. Cara tersebut memang tidak melanggar ketentuan perpajakan di Indonesia namun tidak etis dimana perusahaan yang mencari keuntungan dari sumber daya alam di dalam negeri namun timbal balik yang diterima negara lewat pajak tidak maksimal.

Dari kasus yang dilakukan oleh perusahaan adaro atas upaya *tax avoidance* dapat menimbulkan resiko terhadap menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak, padahal pendapatan negara sebagian besar disumbang oleh sektor pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020, pada tahun 2021 penerimaan pajak mencapai 1.547.841,10 milyar rupiah. Pada tahun 2020 mencapai 1.285.136,32 milyar rupiah. Sedangkan tahun 2019 pendapatan pajak mencapai Rp. 1.546.141,90 milyar rupiah.

---

<sup>8</sup> Edi Suwiknyo, "Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak," Bisnis.com, 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak>.

Walaupun pendapatan pajak tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, tetapi pendapatan pajak tahun 2020 masih rendah dibanding tahun 2019.<sup>9</sup> Maka dari itu penelitian terkait beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak perlu dilakukan, agar penerimaan pajak bagi negara dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan yang menjalankan praktik *tax avoidance* diantaranya yakni, konservatisme akuntansi,<sup>10</sup> *financial distress*<sup>11</sup> dan *corporate governance*.<sup>12</sup> Ross L Watts mendefinisikan konservatisme akuntansi sebagai validasi perbedaan untuk mengakui keuntungan daripada kerugian. Ini merupakan teknik penghindaran pajak dimana perusahaan mengakui beban yang diperoleh lebih besar daripada laba yang diterima oleh perusahaan.<sup>13</sup> Konservatisme merupakan sebuah cara untuk menurunkan laba untuk mengurangi jumlah pajak terutang, namun cara yang dilakukan diperbolehkan dan tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penerapan laba oleh manajer perusahaan yang melakukan praktik konservatisme sehingga akan menghasilkan laba yang lebih rendah yang akhirnya dapat meminimalisir jumlah beban pajak terutang.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>“Realisasi Pendapatan Negara,” Badan Pusat Statistik, 2021, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.

<sup>10</sup> Novi Sundari and Vita Aprilina, “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance,” *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi* 8, no. 1 (2017): 102.

<sup>11</sup> Renaldi Alfarasi and Dul Muid, “Pengaruh Financial Distress, Konservatisme, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019),” *Diponegoro Journal Of Accounting* 11, no. 1 (2022): 1.

<sup>12</sup> Riska Sakhiya Ellyanti and Titiek Suwarti, “Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2018-2020),” *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 19, no. 01 (2022): 118.

<sup>13</sup> Ross L Watts, “Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications,” *Accounting Horizons* 17, no. 3 (2003): 210.

<sup>14</sup> Ellyanti and Suwarti, “Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2018-2020),” 119.

Menurut riset Sundari<sup>15</sup> dan Ellyanti<sup>16</sup> menghasilkan temuan jika konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Konservatisme akuntansi menghasilkan penurunan laba perusahaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Makin minimnya laba maka beban pajak yang dibayarkan perusahaan ikut menurun. Tapi beda halnya dengan temuan Avita Nia Ningsih<sup>17</sup> dan Sa'adah<sup>18</sup> yang menjelaskan jika konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, pemakaian metode konservatisme akuntansi tidak mengarahkan perusahaan untuk menghindari pajak.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* yakni *Financial distress*, menurut Francis Hutabarat *Financial distress* adalah suatu kondisi menurunnya keuangan dan ekonomi suatu perusahaan serta ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada instansi lain yang membuat risiko kebangkrutan perusahaan mengalami peningkatan.<sup>19</sup> Sebuah perusahaan didirikan tentu ingin agar perusahaan tersebut dapat bertahan lama, namun setiap perusahaan tidak terlepas dari adanya resiko kesulitan keuangan yang bisa saja terjadi, untuk itu perusahaan perlu menjaga keuangan perusahaan agar terhindar dari kondisi kesulitan keuangan. Jika perusahaan mengalami kondisi *financial distress* maka perusahaan akan menjalankan *tax avoidance* agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Perusahaan yang mengalami tingkat kesulitan keuangan yang tinggi akan lebih agresif

---

<sup>15</sup> Sundari and Aprilina, "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance," 102.

<sup>16</sup> Ellyanti and Suwarti, "Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2018-2020)," 126.

<sup>17</sup> A N Ningsih et al., "Analisis Karakteristik Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance," *Systems UNPAM (Universitas Pamulang)* 1, no. 2 (2020): 254.

<sup>18</sup> Lailatus Sa'adah, Adi Prasetyo, and STIE Malangkeucwara Malang, "Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Manajemen & Kewirausahaan* 6 (2021): 71.

<sup>19</sup> Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, ed. Gita Puspita Sari (Banten: Desanta Multiavisitama, 2020), 27.

mengalami *tax avoidance*, lebih-lebih lagi jika beban pajak ialah komponen dalam pengeluaran keuangan perusahaan.<sup>20</sup>

Menurut riset oleh Gian<sup>21</sup> dan Alfarasi<sup>22</sup> mengungkapkan bahwasanya *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Jika suatu perusahaan sedang berada di kondisi *Financial distress* perusahaan akan menjalankan tindakan *tax avoidance* agar dapat menjaga kondisi keuangan perusahaan dan dapat menjaga hubungan perusahaan dengan investor tetap baik. Namun hasil berbeda didapat oleh penelitian yang dilakukan Valencia<sup>23</sup> dan Ari<sup>24</sup> yang mengungkapkan jika *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal itu disebabkan dalam kondisi *financial distress* perusahaan menganggap bahwa melakukan kegiatan *tax avoidance* terlalu berisiko bagi investor dan perusahaan.

Selanjutnya faktor yang disinyalir mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Corporate governance* ialah sebuah sistem yang difungsikan untuk mengontrol perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, manajer perusahaan, pihak pemberi pinjaman, pemerintah karyawan serta semua pihak yang memiliki kepentingan, yang akhirnya mampu menambah nilai perusahaan.<sup>25</sup> Penerapan *corporate governance* yang baik

---

<sup>20</sup> Gian Anugerah Pratama Gian and Eva Herianti, "Property Dan Real Estate Pengaruh Financial Distress Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance, Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi," *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 5, no. 2 (2022): 192.

<sup>21</sup> Gian and Herianti, 201.

<sup>22</sup> Alfarasi and Muid, "Pengaruh Financial Distress, Konservatisme, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019)," 8.

<sup>23</sup> Katrina Valencia, "Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2)," *Jurnal Akuntansi* 9, no. 1 (2019): 59.

<sup>24</sup> Tya Tira Febbyana Ari and Eko Sudjawoto, "Pengaruh Financial Distress Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 15, no. 2 (2021): 86.

<sup>25</sup> Farid Addy Sumantri, Rr Dian Anggraeni, and Agus Kusnawan, "Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *ECo-Buss* 1, no. 2 (2018): 127.

dan tepat diharap bisa menjaga keseimbangan antara tujuan yang ingin didapatkan oleh perusahaan dan kepentingan masyarakat, dan juga dapat menghindarkan perusahaan dari tata kelola perusahaan yang buruk yang dapat berdampak pada kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga kondisi keuangan perusahaan memburuk dan mengakibatkan *financial distress*.

Ada dua indikator *corporate governance* yang dipergunakan di riset ini yakni kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial ialah keadaan dimana manajemen perusahaan memiliki fungsi ganda, selain sebagai manajer juga sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial diharap bisa menyatukan antara kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Manajer mempunyai kewajiban kepada perusahaan untuk mengelola perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal, laba besar yang didapat oleh perusahaan tentu akan menaikkan beban pembayaran pajak mereka, dalam hal ini manajer akan melakukan praktik *tax avoidance* agar beban yang dibayarkan oleh perusahaan bisa seminimal mungkin.<sup>26</sup>

Menurut riset oleh Putri<sup>27</sup> dan Setiawan<sup>28</sup> mengungkapkan jika kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Manajer akan melakukan segala cara agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, salah satunya dengan cara menjalankan praktik *tax avoidance* agar dapat meminimalisir beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. namun hasil temuan berbeda dengan riset oleh krisna<sup>29</sup> dan prasetyo<sup>30</sup> yang mengungkapkan

---

<sup>26</sup> Desy Amaliati Setiawan et al., “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Return On Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail Yang Terdaftar Di BEI 2015-2019),” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 314.

<sup>27</sup> Adriyanti Agustina Putri and Nadia Fathurrahmi Lawita, “Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 9, no. 1 (2019): 74.

<sup>28</sup> Setiawan et al., “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Return On Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail Yang Terdaftar Di BEI 2015-2019),” 314.

<sup>29</sup> Adisti Maharani Krisna, “Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi,” *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)* 18, no. 2 (2019): 82.

jika kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal itu disebabkan kurangnya wewenang pihak manajer dalam pengambilan keputusan perusahaan karena kurangnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer.

Kepemilikan saham perusahaan oleh suatu lembaga seperti bank perusahaan investasi, perusahaan asuransi dan kepemilikan institusi lain disebut dengan kepemilikan institusional.<sup>31</sup> Kepemilikan institusional merupakan merupakan sebuah faktor yang dapat meminimalisir konflik dalam sebuah manajemen perusahaan. Adanya investor institusional dianggap dapat menjadi mekanisme pengawasan yang ampuh dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Dikarenakan kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin sering melakukan kegiatan *tax avoidance*.<sup>32</sup>

Menurut riset Ariawan<sup>33</sup> dan ellyanti<sup>34</sup> menjelaskan jika kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. kepemilikan institusional yang tinggi dalam perusahaan dapat meningkatkan kegiatan *tax avoidance*, terdapatnya tekanan dari pihak institusional kepada perusahaan agar dapat meminimalisir pembayaran pajak agar dapat memperoleh laba yang maksimal. Tapi hasil riset tidak sama

---

<sup>30</sup> Irwan Prasetyo and Bambang Agus Pramuka, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018): 13.

<sup>31</sup> Sa'adah, Prasetyo, and Malang, "Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," 73.

<sup>32</sup> IMAR Ariawan and Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 3 (2017): 1836.

<sup>33</sup> Ariawan and Setiawan, 1854.

<sup>34</sup> Ellyanti and Suwarti, "Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2018-2020)," 126.

dengan riset oleh Sunarsih<sup>35</sup> dan Moeljono,<sup>36</sup> Adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan belum dapat menjadi alat pengawasan yang efektif bagi perusahaan sehingga tidak mampu mengurangi konflik kepentingan manajemen dan mengurangi peluang kegiatan *tax avoidance*.

Berbagai hasil riset terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga diperlukan adanya riset lebih lanjut terkait *tax avoidance*. Penulis mempunyai alasan ingin meneliti topik *tax avoidance* dikarenakan *tax avoidance* ialah sesuatu hal yang unik dimana praktik *tax avoidance* sendiri tidak dilarang menurut peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi praktik *tax avoidance* sering mendapat kesan buruk karena dianggap memiliki citra yang negatif dimana memang praktik *tax avoidance* dapat mengurangi penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Perbedaan antara riset ini dengan riset dahulu ialah berada pada penggunaan variabel yang berbeda, riset ini mengembangkan riset terdahulu dengan menambahkan variabel independen berdasarkan riset terdahulu lainnya. Adapun kebaruan riset ini ialah objek penelitian pada perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia dimana pada sektor tersebut, hanya 30% perusahaan yang dinilai transparan dalam pelaporan pajak perusahaan mereka.<sup>37</sup> Hal tersebut mendorong penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait praktik *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

Kebaruan dalam riset ini tertuju pada pembahasan konservatisme akuntansi dengan tujuan untuk mengetahui apakah praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh konservatisme akuntansi, *financial distress* dan *corporate governance* pada perusahaan sektor *Energy* dan *Basic Materials* yang terdaftar di ISSI. Ditinjau dari teori keagenan diharapkan dengan adanya

---

<sup>35</sup> Sunarsih and Handayani, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," 179.

<sup>36</sup> Moeljono Moeljono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak," *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 118.

<sup>37</sup> Edi Suwiknyo, "Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak," *Bisnis.com*, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>.

praktik konservatisme akuntansi dapat meminimalisir beban perpajakan yang diterima perusahaan (*tax avoidance*). Dikarenakan adanya hubungan antara prinsipal dengan agen, dimana agen mempunyai tanggung jawab pada principal untuk memaksimalkan profit yang didapat dan sebagai imbalan jasa atas usaha yang telah dilakukan. Hal ini juga yang mempengaruhi keputusan agen ketika perusahaannya sedang mengalami *financial distress*. Agen akan berupaya dengan segenap kemampuannya, bahkan dengan memanfaatkan strategi yang sah, untuk menjaga kelangsungan perusahaan sesuai dengan ketentuan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam riset ini, penulis menggunakan analisis data panel regresi untuk menilai dampak variabel independen terhadap variabel dependen.

Bersumber dari hasil riset terdahulu yang tidak konsisten dan adanya fenomena-fenomena pada perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang terdaftar Pada ISSI, menunjukkan bahwa perlu dilakukan penelitian guna mengetahui adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan riset dengan judul **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Financial Distress* Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Energy* Dan *Basic Materials* Yang Terdaftar Di ISSI Tahun 2019 - 2021”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam riset ini ialah:

1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan ?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan ?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan ?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah yang telah dibuat, Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam riset ini yakni:

1. Untuk mengetahui apakah konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.

### D. Manfaat Penelitian

Riset ini diharap bisa memberi manfaat, yakni:

1. Manfaat teoritis

Riste ini diharap bisa mendorong pengembangan pengetahuan terkait pengaruh konservatisme akuntansi, *financial distress*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Harapannya, riset ini akan memberikan penulis pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konservatisme akuntansi, *financial distress*, dan tata kelola perusahaan memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan.

- b. Bagi institusi

Diharapkan adanya penelitian ini bisa menambah referensi perpustakaan IAIN Kudus mengenai *tax avoidance* pada perusahaan.

- c. Bagi Perusahaan

Diharapkan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan arah kebijakan perusahaan agar lebih taat dan patuh terhadap tanggung jawab atas kewajiban perpajakan.

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 bab. Setiap bab berisi petunjuk untuk menjelaskan masalah yang terkait dengan penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini mengungkapkan terkait kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan terkait jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel riset, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil analisis data terkait pengaruh konservatisme akuntansi, *financial distress*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *Energy* dan *Basic Materials*.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil riset dan saran terkait penelitian penulis tentang pengaruh konservatisme akuntansi, *financial distress*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *Energy* dan *Basic Materials*.